

TANGGUNGJAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM BERDASARKANN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Oleh:

Yamoaro Zebua ¹⁾

Silfanus Laia ²⁾

Ria Sintha Devi ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3}

E-mail :

yamoarozebua@gmail.com ¹⁾

silfanuslaia@gmail.com ²⁾

kokriasintha@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Dividends are part of the profits distributed to shareholders. Dividends are payments given to company owners or shareholders for the capital they invest in the company. In relation to the amount of tax paid, dividend payments are different from interest payments because dividends cannot reduce the amount of tax paid by the company. Dividends are part of the profits paid by the company to shareholders. Therefore, dividends are part of the income expected by shareholders. The size of the dividends paid will greatly affect the achievement of the goal of maximizing the welfare of shareholders. The responsibility of the Board of Directors and the Board of Commissioners in the distribution of interim dividends must be based on the implementation of the fiduciary duty principle and the business judgment rule, in which the distribution of interim dividends is part of its dividend policy, which concerns the issue of the use of profits that are the rights of shareholders and the profits can be reinvested or redistributed as dividends. It is hoped that it is hoped that the accountability of the Board of Directors and the Board of Commissioners in the distribution of Interim Dividends based on the provisions of the Company law can increase the profits/profits that will be obtained in the company as well as being fully responsible for the risks that occur in the company and the dividend distribution policies can be carried out properly and in accordance with the company provisions as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning the increase in dividend distribution and the ability to identify factors that affect the distribution of dividends and the ability to identify factors that affect the distribution of dividends.

Keywords: *Dividend, Limited Liability Company, Liability*

ABSTRAK

Dividen merupakan sebagian dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen merupakan pembayaran yang diberikan kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham atas modal yang mereka tanamkan di dalam perusahaan. Dalam hubungannya dengan jumlah pajak yang dibayarkan, maka pembayaran dividen berbeda dengan pembayaran bunga karena dividen tidak dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan. Dividen adalah bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Oleh karena itu dividen merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh para pemegang saham. Besar kecilnya dividen yang dibayarkan akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan maksimalisasi kesejahteraan bagi pemegang saham Tanggungjawab Direksi dan Dewan

Komisaris dalam pembagian dividen interim harus didasarkan pada pelaksanaan prinsip fiduciary duty dan business judgment rule, di mana pembagian dividen interim merupakan bagian dari kebijakan dividennya itu menyangkut masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham dan laba tersebut bias dibagi sebagai deviden atau laba yang ditahan untuk diinvestasikan kembali. Diharapkan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam pembagian Dividen Interim yang berdasarkan pada ketentuan undang-undang Perseroan dapat meningkatkan keuntungan/laba yang akan diperoleh dalam perusahaan serta bertanggungjawab penuh akan resiko yang terjadi dalam perseroan dan kebijakan-kebijakan pembagian dividen dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pembagian dividen tepat diterapkan dan mampu meningkatkan keuntungan pada perseroan dalam meningkatkan pendapatan laba perseroan.

Kata Kunci :Dividen, Perseroan Terbatas, Pertanggungjawaban

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perseroan terbatas tersebut juga tidak terlepas dari regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan dan tanggungjawab pada perseroan terbatas sebagai badan hokum untuk lebih mudah dalam proses pendirian dan bertanggungjawab terhadap bidang social dan berperan aktif dalam kemajuan di lingkunganusahanya. Dari berbagai bentuk perusahaan yang hidup di Indonesia, seperti firma, persekutuan komanditer, koperasi dan lain sebagainya, bentuk perusahaan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan bentuk yang paling lazim, bahkan sering dikatakan bahwa PT merupakan bentuk perusahaan yang dominan. Dominasi PT tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Dengan dominasi yang besar di Indonesia, PT telah ikut meningkat antara hidup bangsa Indonesia, baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sehingga PT merupakan salah satu pilar pekonomian nasional. Lebih dipilihnya PT sebagai bentuk perusahaan dibandingkan dengan bentuk yang lain ini dikarenakan oleh dua hal, pertama, PT merupakan asosiasi modal, dan kedua, PT merupakan badan hukum yang mandiri. Sebagai asosiasi modal maka ada kemudahan bagi

pemegang saham Perseroan Terbatas untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain, sedangkan sebagai badan hukum yang mandiri berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Secara ekonomis, unsur pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham PT tersebut merupakan faktor yang penting sebagai umpan pendorong bagi kesediaan para calon penanam modal untuk menanamkan modalnya dalam PT.

PT memiliki beberapa organ, yakni RUPS, direksi, dan dewan komisaris. PT sebagai subjek hokum mandiri adalah suatu artificia person, yang membutuhkan direksi sebagai wakilnya.

Terkait dengan laba bersih di dalam Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007 dalam pasal 71 ayat (2) menjelaskan bahwa seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Di dalam Penjelasan Pasal 70 ayat (2) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah seluruh jumlah laba bersih dari tahun buku yang bersangkutan setelah dikurangi akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya. Selanjutnya dalam ayat (3) diatur bahwa dividen sebagai mana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh

dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Di dalam Penjelasan ayat (3) dinyatakan bahwa dalam hal laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya, Perseroan tidak dapat membagikan dividen karena Perseroan masih mempunyai saldo laba bersih negatif. Berbicara tentang laba/dividen, khususnya dividen interim, Pasal 72 No. 40 Tahun 2007 mengatur tentang dividen Interim. Pada umumnya Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku sekarang tidak mengatur dengan lengkap tentang pembagian dividen interim, maka kalau mau membuka kemungkinan dibagikan dividen interim, hal ini harus diatur dalam penyesuaian Anggaran Dasar, karena Pasal 72 ayat (1) UPB menetapkan bahwa Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan Terbatas dapat juga dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya, badan hukum berarti orang (*person*) yang sengaja diciptakan oleh hukum yang mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya atau pendirinya."Tujuan badan hukum(Perseroan Terbatas) didirikan adalah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang dimana para pemegang saham (persero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukumdibuat.

Segala kewajiban hukumnya harus dipenuhi oleh badan hukum, apabila ada yang tidak diindahkan maka badan hukum tersebut, dalam hal ini pengusaha dapat dikenai sanksi baik perdata maupun pidana yang semuanya itu dapat mengurangi bahkan menguras kekayaan yang dimiliki badan hukum tersebut. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, itupun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau

pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi. Kendati pun mendapat pinjaman dana dari pengurus dan pendirinya, atau jika badan usaha milik negara mendapat suntikan dana itu tetap di hitung sebagai utang badan hukum itu.

Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum adalah pihak yang mendukung hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum, subjek hukum berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku hukum objektif, subjek hukum manusia yang berkepribadian hukum (*legal personality*) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Karena manusia adalah *Natuurlijk person*, yaitu subjek hukum yang secara alamiah sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan ibunya, sedangkan badan hukum sebagai *rechts persoon*, yaitu subjek hukum yang merupakan hasil kreasi hukum.

Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam pembagian dividen interim harus didasarkan pada pelaksanaan prinsip fiduciary duty dan business judgment rule, di mana pembagian dividen interim merupakan bagian dari kebijakan dividennya itu menyangkut masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham dan laba tersebut bias dibagi sebagai dividen atau laba yang ditahan untuk diinvestasikan kembali.

RumusanMasalah

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pembagian dividen?
2. Bagaimana tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pembagian Dividen Interim berdasarkan undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Dividen

Dividen merupakan sebagian dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham.Dividen merupakan pembayaran yang diberikan kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham atas modal yang

mereka tanamkan di dalam perusahaan. Dalam hubungannya dengan jumlah pajak yang dibayarkan, maka pembayaran dividen berbeda dengan pembayaran bunga karena dividen tidak dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan. Dividen adalah bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Oleh karena itu dividen merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh para pemegang saham. Besar kecilnya dividen yang dibayarkan akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan maksimalisasi kesejahteraan bagi pemegang saham.”

2. Modal Perseroan Terbatas

Modal Perseroan Terbatas terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor. Modal Dasar merupakan nilai keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perseroan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalan. Modal Dasar bukan merupakan modal riil perusahaan karena belum sepenuhnya modal tersebut disetorkan – hanya dalam batas tertentu untuk menentukan nilai total perusahaan. Penilaian pada saat menentukan kelas perusahaan.

Modal ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya kedalam perseroan. Modal ditempatkan juga bukan merupakan modal riil karena belum sepenuhnya disetorkan kedalam perseroan, tapi hanya menunjukkan besarnya modal saham yang sanggup dimasukkan pemegang saham ke dalam perseroan. Modal Disetor adalah Modal PT yang dianggap riil, yaitu modal saham yang telah benar-benar menyetorkan modalnya kedalam perusahaan. Menurut UUPT, modal ditempatkan harus telah disetor penuh oleh para pemegang saham

3. METODE PENELITIAN

Adapun penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Untuk membaha permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagai

mana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan Teknik penelitian sebagai mana dibawah ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Suatu Analisa normatif pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisa yuridis normative terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

2. Jenis dan Sumber Data

Bahan hokum dikelompokkan dalam katagori, primer, sekunder. Bahan hokum primier menyangkut perangkat ketentuan tentang Perseroan Terbatas di Indonesia, yang termasuk bahan yang primer berupa UUD/Konstitusi, Keputusan Menteri, dan Undang-Undang hingga ke Peraturan Daerah. Untuk bahan hokum sekunder berupa penjelasan dari masing-masing bahan primer jika terdapat penjelasan didalamnya maupun tulisan para pakar hokum maupun non-hukum sebagai kupasan yang bersifat inter disiplin keilmuan, yang hokum kepailitan di Indonesia. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang dicari dari buku, undang-undang dan literature lain yang terkait. Melakukan studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang isinya mengikat karena di keluarkan oleh Pemerintah, misalnya Undang-Undang, traktat dan lain-lain. Bahan hokum sekunder adalah bahan-bahan yang substansinya membahas bahan hukum primer, misalnya buku, artikel dan karya tulis ilmiah.

3. Analisa Data

Data dan informasi yang diperoleh kemudian diklarifikasikan dan dioalah setelah itu dianalisis melalui analisis yang bersifat kualitatif untuk mencapai

kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasil tersebut dituangkan dalam bentuk Penelitian. Penggunaan metode kualitatif akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif analistik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhai Kebijakan Pembagian Dividen

1. Arus Kas Bebas

Arus kas bebas adalah jumlah harus kas diskresioner suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk tambahan investasi, melunasi hutang, membeli kembali saham perusahaan sendiri (*treasury stock*) dan menambah likuiditas perusahaan (*Kieso et al*). Ross mendefinisikan arus kas bebas sebagai kas perusahaan yang dapat didistribusi kepada kreditur atau pemegang saham yang tidak digunakan untuk modal kerja (*working capital*) atau investasi pada asset tetap. Arus kas bebas dapat menggambarkan kondisi perusahaan. Perusahaan dengan arus kas bebas berlebihan akan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan lainnya karena mereka dapat memperoleh keuntungan atas berbagai kesempatan yang mungkin tidak dapat diperoleh perusahaan lain.

Perusahaan dengan arus kas bebas tinggi bias diduga lebih survive dalam situasi yang buruk. Sebaliknya, jika arus kas bebas negative berarti sumber dana internal tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan investasi perusahaan, sehingga memerlukan tambahan dana eksternal baik dalam bentuk hutang maupun penerbitan saham baru. Adanya arus kas bebas yang tinggi memicute kanan dari investor untuk membagikan dalam bentuk dividen. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki arus kas bebas tinggi akan membagikan dividen yang tinggi pula.

Arus kas bebas mempunyai pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Semakin banyak arus kas bebas yang tersedia, maka semakin banyak tekanan dari pemegang saham untuk membagikannya dalam bentuk dividen, sehingga akan mengurangi masalah

keagenan antara pemegang saham dengan manajer. Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang memiliki arus kas bebas yang tinggi akan membayarkan dividen yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan adanya tekanan dari pihak pemegang saham untuk membagikannya dalam bentuk dividen. Perusahaan yang memiliki arus kas bebas dalam jumlah yang memadai akan lebih baik dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen untuk menghindari agency problem, hal ini dimaksudkan agar arus kas bebas yang ada tidak digunakan untuk proyek-proyek yang tidak menguntungkan (*wisted on unprofitable*). Dengan demikian, ketersediaan dana dapat dipakai untuk kemakmuran pemegang saham. Semakin kecil arus kas bebas menunjukkan semakin kecil laba perusahaan digunakan untuk membiayai asset perusahaan dan berdampak pada berkurangnya Arus Kas Bebas Collateral Assets. Sebaliknya, semakin banyak arus kas bebas maka semakin banyak pula dividen yang akan dibagikan.

Hal ini sesuai dengan teori agensi dimana pemegang saham akan meminta dividen yang lebih besar ketika perusahaan menghasilkan arus kas bebas yang tinggi. Pembayaran dividen yang besar akan mengurangi arus kas bebas yang tersedia untuk manajer dan kemungkinan penggunaan arus kas bebas oleh manajer untuk kepentingan pribadi dapat dikurangi, sehingga dapat mengurangi masalah keagenan antara pemegang saham dengan manajer. Penelitian Rosdini menyatakan bahwa arus kas bebas menunjukkan hubungan positif signifikan terhadap rasio pembayaran dividen. Oleh karena itu, apabila arus kas bebas tinggi biasanya perusahaan akan membayar dividen dengan jumlah yang besar.

2. Collateral Assets

Collateral assets adalah asset perusahaan yang dapat digunakan sebagai jaminan peminjam. Kreditur sering kali meminta jaminan berupa asset ketika memberi pinjaman kepada perusahaan yang

membutuhkan pendanaan. *Collateral assets* dapat diukur dengan membagi antara aset tetap terhadap total aset. Tingginya jaminan yang dimiliki perusahaan akan mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dengan kreditur, sehingga kemungkinan perusahaan dapat membayar dividen dalam jumlah yang besar karena tidak adanya tekanan dari pihak.

Collateral assets berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hal ini dikarenakan tingginya jaminan yang dimiliki perusahaan akan mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dengan kreditur sehingga perusahaan dapat membayar dividen dalam jumlah yang besar. bahwa *collateral assets* sebagai proksi untuk mengatasi konflik antara pemegang saham dan kreditur, mempunyai hubungan positif signifikan antara *collateral assets* terhadap rasio pembayaran dividen.”

3. Leverage

Leverage mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang, dimana semakin tinggi rasio ini menggambarkan gejala yang kurang baik bagi perusahaan. Leverage diukur dengan *debt to equity ratio*, yang merupakan rasio hutang terhadap modal. Semakin tinggi *debt to equity ratio* menunjukkan semakin besar tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal (kreditur) dan semakin besar pula beban biaya hutang (biaya bunga) yang harus dibayar oleh perusahaan. Selain itu, semakin besar rasio ini menunjukkan semakin besar kewajibannya dan rasio yang semakin rendah akan menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Peningkatan hutang pada gilirannya akan mempengaruhi besaran laba bersih yang tersedia bagi para pemegang saham termasuk dividen yang diterima. Dari sini bias terlihat bahwa leverage akan berpengaruh terhadap besar kecilnya pembayaran dividen.

Leverage berpengaruh negative terhadap kebijakan dividen karena semakin banyak hutang yang dimiliki perusahaan

akan membuat laba yang dihasilkan perusahaan dialokasikan untuk pelunasan hutang, sehingga menyebabkan berkurangnya dividen yang dibagikan. Berdasarkan teori agensi, adanya leverage yang tinggi akan mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Dimana, pemegang saham akan merelakan keuntungan perusahaan dialokasikan untuk melunasi hutang dan bunga, sehingga dividen yang dibagikan sedikit. Hal ini dikarenakan membayar hutang lebih diprioritaskan dari pada membayar dividen. Sebaliknya, pada tingkat hutang yang rendah, perusahaan akan membagikan dividen yang tinggi sehingga sebagian besar laba digunakan untuk kesejahteraan pemegang saham. Semakin tinggi leverage maka akan menunjukkan semakin besar kewajiban yang dimiliki perusahaan. Akibatnya, dapat mempengaruhi tingkat pendapatan bersih yang tersedia bagi pemegang saham, yang artinya semakin besar kewajiban perusahaan akan menurunkan kemampuan perusahaan dalam pembayaran dividen.

4. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba inilah yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan, apakah dividen dibagikan dalam bentuk dividen tunai ataupun dividen saham. Indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas yaitu *return on asset (ROA)*. ROA menunjukkan tingkat pengembalian bisnis atau seluruh investasi yang telah dilakukan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dengan seluruh dana yang ditanamkan dalam aset yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik karena tingkat kembalian investasi (*return*) semakin besar dan akan berdampak terhadap tingginya pembayaran dividen bagi investor.

Profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Semakin tinggi perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan, maka semakin banyak dividen yang dibayarkan. Berdasarkan *signalling hypothesis*, kenaikan dividen merupakan suatu sinyal kepada para investor bahwa manajemen meramalkan suatu penghasilan yang baik dimasa yang akan datang, berdasarkan teori tersebut menunjukkan bahwa penghasilan yang tinggi melalui aset yang dimiliki yang tercermin dalam return on asset (ROA) menunjukkan pengaruh positif terhadap kebijakan dividen yang tercermin dalam *dividend payout ratio*. Nilai ROA yang tinggi akan menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan berbanding aset yang relative tinggi. Investor akan menyukai perusahaan dengan nilai ROA yang tinggi karena perusahaan dengan nilai ROA yang tinggi mampu menghasilkan tingkat keuntungan lebih besar dibandingkan perusahaan dengan ROA rendah. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu menghasilkan ROA yang tinggi akan membayar dividen yang tinggi pula.

2. Tanggungjawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam pembagian dividen interim harus didasarkan pada pelaksanaan prinsip *fiduciary duty* dan *business judgment rule*, di mana pembagian dividen interim merupakan bagian dari kebijakan dividen yaitu menyangkut masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham dan laba tersebut bias dibagi sebagai dividen atau laba yang ditahan untuk diinvestasikan kembali.

Pengurusan dalam perseroan terbatas dilakukan oleh orang perorangan yang ditugaskan oleh perseroan terbatas dalam organ yang dinamakan dengan Direksi (di bawah pengawasan Dewan Komisaris). Direksi menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa organ Perseroan yang berwenang dan

bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perseroan terbatas.

Dalam hal pembagian dividen interim, Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai tanggungjawab yang sama, yaitu:

1. Direksi dan Dewan Komisaris harus melaksanakan pembagian dividen interim sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara sebagai mana diatur dalam Pasal 72 UUPD 40/2007, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait lainnya
2. Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa para pemegang Saham mengembalikan kepada Perseroan dividen interim yang telah dibagikan, apabila setelah akhir tahun buku ternyata Perseroan menderita kerugian.
3. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris secara tanggung renteng Mengganti kerugian dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan.

Pembagian dividen interim dilaksanakan dengan syarat-syarat dan tata cara sebagai

mana diatur dalam Pasal 72 UUPK 40/2007, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait lainnya yaitu:

1. Direksi memperhatikan dan memeriksa pembukuan perseroan atau keadaan keuangan perseroan, antara lain: menyangkut prediksi laba bersih pada akhir tahun buku yang akan diperoleh oleh Perseroan, apakah laba bersih tersebut cukup untuk dibagi menjadi dana cadangan dan dividen akhir (final), sehingga dapat ditentukan pula jumlah dividen interim yang akan dibagikan, apakah jika dividen interim dibagikan tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil dari pada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib, apakah jika dividen interim dibagikan akan mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan
2. Jika setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas ternyata dividen interim dapat dibagikan, maka Direksi kemudian mengadakan Rapat Direksi untuk mengambil keputusan, untuk pengajuan proposal atau rencana pembagian dividen interim kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuannya. Rapat Direksi dilaksanakan dengan senantiasa memperhatikan ketentuan tentang Rapat Direksi yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan
3. Direksi kemudian meminta persetujuan dari Dewan Komisaris 48 terhadap proposal atau rencana pembagian dividen interim
4. Dewan Komisaris mengadakan Rapat Dewan Komisaris untuk meneliti atau memeriksa proposal atau rencana Direksi membagikan dividen interim dan mengambil keputusan untuk memberikan persetujuan terhadap proposal atau rencana Direksi tersebut
5. Direksi mengadakan Rapat Direksi untuk mengambil keputusan tentang pembagian dividen interim kepada para pemegang saham
6. Direksi Melakukan pengumuman kepada para Pemegang Saham tentang pembagian dividen interim yang berisi tentang: jumlah dividen interim dalam bentuk tunai, Menentukan tanggal dan jam pendaftaran pemegang saham yang berhak menerima pembagian dividen tunai dari Perseroan yang bersangkutan, Menentukan distribusi pembagian dividen tunai, Menentukan tanggal dan jam pembagian dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, Menentukan tarif dan perhitungan pajak, Menentukan tarif dan perhitungan pajak bagi pemegang saham apabila yang bersangkutan merupakan wajib pajak luar negeri
7. Direksi Membagikan dividen interim kepada para pemegang saham sesuai dengan jumlah, waktu, distribusi, dsb yang tercantum dalam pengumuman.

Pelaksanaan pembagian dividen interim pada beberapa Perseroan Terbatas Terbuka, dilaksanakan dengan menerapkan Prinsip Keterbukaan Informasi yaitu dengan pengumuman tentang pembagian dividen interim tersebut melalui situs web Emiten atau Perusahaan Publik atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia. Beberapa Perseroan Terbatas Terbuka, dalam melaksanakan pembagian dividen interim dilakukan dengan tujuan untuk antara lain melakukan pembayaran pajak penghasilan dan untuk pembayaran sebagian dari dividen akhir. Perseroan-Perseroan Terbatas Terbuka tersebut, dalam Praktek Pelaksanaan Pembagian Dividen Interim, telah memenuhi kewajiban-kewajiban, syarat-syarat dan tata cara sebagai mana termuat dalam UUPK 40/2007, UU Pasar Modal Nomor 8/1995, UU OJK Nomor 21/2011 dan Peraturan OJK 31/2015, yaitu Pembagian dividen

interim dilaksanakan berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, Pembagian Dividen interim dilaksanakan sebelum akhir tahun buku. Pembagian dividen interim dilakukan karena sudah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta dilakukan pengumuman sebagai pelaksanaan Prinsip Keterbukaan.

5. SIMPULAN

1. Pembagian dividen pada perusahaan kepada para investor ditentukan melalui suatu kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan yang sulit bagi pihak manajemen perusahaan, karena pembagian dividen di satu sisi akan memenuhi harapan investor untuk mendapatkan return sebagai keuntungan dari investasi yang dilakukannya, sedangkan di sisi lain bagi perusahaan dengan pembagian dividen diharapkan tidak akan mengancam kelangsungan dari perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen diantaranya adalah profitabilitas, likuiditas, tingkat pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan.
2. Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam pembagian dividen interim harus didasarkan pada pelaksanaan prinsip *fiduciary duty* dan *business judgment rule*, di mana pembagian dividen interim

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Black, Henry. 2002. *Hukum Perusahaan perseroan Terbatas*. Jakarta: Megapoin Kesaint Black.
- devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara, Lembaga Penelitian dan

Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.

- Harahap, Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mulyawan, Setia. 2015. *Managemen Keuangan*. Bandung: Pustaka Setia
- Munir, Fuady. 2017. *Perseroan Terbatas Paradigma Terbaru*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nadapdap, Binoto. 2007. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007*. Jakarta: Aksara
- Prasetya, Rudhi. 2018. *Maatchap, Firma dan Persekutuan Komanditer*. Bandung: Citra Aditya
- Sutedi, Andrian. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Tunggal, Amin. 2017. *Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Widjaja, Gunawan. 2008. *Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris*. Jakarta: Forum Sahabat.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Kitab Undang-Undang Huku Dagang

C. Jurnal Ilmiah

- Ichsan, R. N., & SE, M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). The

- Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value, **Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. Jurnal Akta.**
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842>
- DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 195-211, sep. 2021. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1177>>
- DEVI, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT UNDANG – UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/644>>.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). *The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia*. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 8(2)
- HAMONANGAN, Alusianto et al. *PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. PKM Maju UDA*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.
- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). *Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba*
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). *ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGRUSAKAN HUTAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). *The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development*. VCPSPILED 2020.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). *Criminological Perspective Of Street Crime. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611. *Hukum perseroan terbatas.com Pembagian Dividen Perseroan Terbatas* (diakses 09 Maret 2021, 12.34).